



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

KOMPLEKS BINA SAMUDERA JALAN PASIR PUTIH I, ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64717173 (ext. 4214), (021) 64711672 FAXIMILE (021) 64717219
LAMAM <http://www.pusdik.kkp.go.id>

Nomor : B.1564 /BRSDM.4/TU.330/VIII/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi
dalam Kondisi Normal Baru

5 Agustus 2020

Yth. Pimpinan Satuan Pendidikan lingkup KKP (Terlampir)

Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam kondisi normal baru, terlampir kami sampaikan Peraturan Kepala BRSDM Nomor 13/PER-BRSDM/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dalam Kondisi Normal Baru pada Satuan Pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat dipedomani.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih



Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,

Bambang Suprakto

Tembusan:
Kepala BRSDM

Lampiran

Nomor : B.1564/BRSDM.4/TU.330/VIII/2020

Tanggal : 5 Agustus 2020

PIMPINAN SATUAN PENDIDIKAN KP

1. Direktur Politeknik AUP
2. Direktur Politeknik KP Sidoarjo
3. Direktur Politeknik KP Bitung
4. Direktur Politeknik KP Sorong
5. Direktur Politeknik KP Karawang
6. Direktur Politeknik KP Dumai
7. Direktur Politeknik KP Pangandaran
8. Direktur Politeknik KP Jembrana
9. Direktur Politeknik KP Bone
10. Direktur Politeknik KP Kupang
11. Koordinator Politeknik KP Aceh
12. Koordinator Politeknik KP Pariaman
13. Koordinator Politeknik KP Maluku
14. Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi
15. Kepala SUPM Ladang
16. Kepala SUPM Pariaman
17. Kepala SUPM Kotaagung
18. Kepala SUPM Tegal
19. Kepala SUPM Pontianak
20. Kepala SUPM Bone
21. Kepala SUPM Waiheru
22. Kepala SUPM Kupang
23. Kepala SUPM Sorong



Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan,

Bambang Suprakto



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PERATURAN
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 13/PER-BRSDM/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI
DALAM KONDISI NORMAL BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi pada kondisi normal baru bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik pada satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dalam Kondisi Normal Baru pada Satuan Pendidikan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

3. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PER-BRSDM/2019 tentang Kurikulum Politeknik Kelautan dan Perikanan Edisi 2019;

4. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PER-BRSDM/2019 tentang Kurikulum Sekolah Usaha Perikanan Menengah Edisi 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI DALAM KONDISI NORMAL BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembelajaran Tatap Muka adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara tatap muka di dalam kelas atau tempat lain yang mendukung proses pembelajaran.
2. Pembelajaran Dalam Jaringan (daring) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan jaringan internet.
3. Pembelajaran Luar Jaringan (luring) adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi dan tidak menggunakan jaringan internet.
4. Satuan Pendidikan adalah satuan pendidikan tinggi dan satuan pendidikan menengah Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi satuan pendidikan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan proses pendidikan dalam kondisi normal baru.
- (2) Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam efektifitas dan efisiensi transfer pengetahuan, penguatan keterampilan, pembentukan sikap kerja dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam kondisi normal baru pada satuan pendidikan.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam kondisi normal baru pada satuan pendidikan;
- (2) Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Pendidikan Peserta Didik Tingkat Akhir;

3. *Teaching Factory* (TEFA);
4. Kewirausahaan;
5. Penilaian;
6. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
8. Pembiayaan.

BAB II PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pengenalan Teknologi dan Informasi, serta Pembinaan Karakter Peserta Didik Semester 1

Pasal 4

- (1) Pengenalan teknologi dan informasi serta pembinaan karakter bagi peserta didik semester 1 dapat dilaksanakan melalui daring dan/atau luring.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembelajaran sebagaimana ayat (1) berjalan tidak efektif, maka dapat dilakukan dengan tatap muka.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada wilayah/zonasi yang ditentukan berdasarkan lokasi tempat tinggal peserta didik dan lokasi satuan pendidikan dan/atau satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Wilayah/zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- (5) Jumlah peserta didik maksimal pada satu wilayah/zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 10 (sepuluh) orang.
- (6) Materi yang disampaikan adalah:
 - a. Pengenalan penggunaan berbagai media komunikasi untuk pembelajaran daring dan luring;
 - b. Penumbuhan minat peserta didik dalam bidang kelautan dan perikanan; dan
 - c. Pembinaan karakter peserta didik.
- (7) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan oleh guru/dosen/penyuluh/alumni satuan pendidikan/praktisi/pihak lain yang ditunjuk.
- (8) Satuan pendidikan menyiapkan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Kepala satuan pendidikan menugaskan guru/dosen/penyuluh/alumni satuan pendidikan/praktisi/pihak lain yang ditunjuk untuk memberikan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (10) Apabila materi akan disampaikan oleh penyuluh, maka harus mendapatkan persetujuan Kepala Satminkal.
- (11) Selama pembelajaran secara tatap muka harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19.
- (12) Setelah melakukan pembelajaran daring/luring/tatap muka, guru/dosen/penyuluh/alumni satuan pendidikan/praktisi/pihak lain yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada kepala satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Metode Pembelajaran

Pasal 5

- (1) Pembelajaran pada satuan pendidikan dapat dilakukan dengan tatap muka dan/atau pembelajaran daring dan/atau pembelajaran luring.
- (2) Pembelajaran daring dan/atau luring dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi daring dan media komunikasi lainnya.
- (3) Pembelajaran tatap muka di dalam kelas harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19.

Bagian Ketiga
Praktek Reguler

Pasal 6

- (1) Praktik reguler yang dilakukan di laboratorium/workshop/kapal latih dengan pembatasan jumlah peserta didik dan harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19.
- (2) Praktik reguler bagi peserta didik yang melakukan pembelajaran daring dan/atau luring menggunakan video unjuk kerja yang dilakukan oleh pendidik/tenaga kependidikan untuk dibagikan kepada peserta didik.
- (3) Praktik reguler dapat dilaksanakan di zonasi/wilayah dengan melibatkan guru/dosen/penyuluh/alumni satuan pendidikan/praktisi/pihak lain yang ditunjuk.
- (4) Penetapan zonasi/wilayah praktik reguler ditetapkan oleh satuan pendidikan Kelautan dan Perikanan.

Bagian Keempat
Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP)

Pasal 7

- (1) Peserta didik diberikan pembekalan oleh pendidik secara daring dan/atau luring sebelum pelaksanaan Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP).
- (2) Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP) dapat dilaksanakan di zonasi/wilayah yang dekat dengan peserta didik dan tidak merupakan zona merah COVID 19, apabila lokasi PPKMP merupakan zonasi/wilayah merah maka kegiatan PPKMP dapat dilaksanakan tahun berikutnya.
- (3) Penetapan zonasi/wilayah Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP) dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan.
- (4) Jumlah peserta didik yang melaksanakan Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP) pada satu wilayah/zonasi sebagaimana pada ayat (2) adalah maksimal 10 (sepuluh) orang.
- (5) Materi Praktik Pengenalan Kehidupan Masyarakat Perikanan (PPKMP) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

**Bagian Kelima
Praktik Kerja Lapang (PKL)**

Pasal 8

- (1) Peserta didik diberikan pembekalan oleh pendidik secara daring dan/atau luring sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapang (PKL).
- (2) Praktik Kerja Lapang (PKL) dilakukan di dunia usaha/dunia industri/di rumah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID 19, apabila kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) tidak dapat dilakukan di dunia usaha/dunia industri/di rumah, Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat dilakukan dengan studi literatur.
- (3) Studi literatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan pembelajaran yang berhubungan dengan aspek psikomotorik.
- (4) Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di zonasi hijau, apabila lokasi/wilayah PKL bukan merupakan zona hijau, maka kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dapat dilaksanakan tahun berikutnya.
- (5) Penetapan zonasi/wilayah Praktik Kerja Lapang (PKL) dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan.

**BAB III
PENDIDIKAN PESERTA DIDIK TINGKAT AKHIR**

**Bagian Kesatu
Pendidikan Tinggi**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pendidikan untuk:
 - a. peserta didik semester 5 dan 6 pada Program Diploma III; dan
 - b. peserta didik semester 7 dan 8 pada Program Diploma IV,dilaksanakan di luar kampus baik praktik maupun pembelajaran secara daring dan/atau luring.
- (2) Pelaksanaan pendidikan secara daring/luring sebagaimana ayat (1) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

**Bagian Kedua
Pendidikan Menengah**

Pasal 10

- (1) Peserta didik semester 4 dan 5 melakukan pendidikan di luar kampus baik praktik maupun pembelajaran secara daring dan/atau luring.
- (2) Peserta didik semester 6 melakukan pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas.
- (3) Pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka harus menerapkan protokol pencegahan COVID 19.
- (4) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

BAB IV TEACHING FACTORY (TEFA)

Pasal 11

- (1) Pembelajaran di *Teaching Factory* (TEFA) tetap dilaksanakan dengan penyampaian video dan dokumentasi lainnya oleh pendidik yang melakukan kegiatan produksi di *Teaching Factory* (TEFA).
- (2) Pembelajaran di *Teaching Factory* (TEFA) menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19.

BAB V KEWIRAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) Program kegiatan kewirausahaan pada tiap semester mengacu pada Pedoman Kewirausahaan yang masih berlaku.
- (2) Kewirausahaan peserta didik dilaksanakan dengan tatap muka dan/atau daring dan/atau luring sesuai dengan kondisi.

BAB VI PENILAIAN

Pasal 13

- (1) Penilaian terdiri dari penilaian akademik dan penilaian kepribadian.
- (2) Penilaian akademik yang terdiri dari teori dan praktek secara tatap muka/daring/luring diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.
- (3) Penilaian kepribadian secara daring/luring dilakukan oleh guru/dosen dan orang tua/wali/pihak yang ditunjuk.
- (4) Penilaian akademik dan penilaian kepribadian secara tatap muka harus memperhatikan protokol pencegahan COVID 19.

BAB VII PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Penelitian dilakukan oleh dosen di kampus dan/atau di luar kampus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan secara tatap muka dan/atau dengan secara daring.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara tatap muka di lokasi masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID 19 dan berkoordinasi dengan satuan tugas pencegahan COVID 19 di lokasi pelaksanaan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Orang tua/wali dapat dilibatkan dalam melakukan monitoring terhadap pembelajaran peserta didik.
- (2) Pendidik harus melakukan absensi terhadap peserta didik dan mengisi berita acara perkuliahan/jurnal mengajar setiap pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka/daring/luring disertai dengan dokumentasi.
- (3) Berita acara perkuliahan/jurnal mengajar pada pendidikan tinggi disampaikan kepada Bagian Akademik Ketarunaan (BAK) dan pada pendidikan menengah disampaikan kepada Bagian Pengajaran.
- (4) Format berita acara perkuliahan/jurnal mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan membentuk tim monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam kondisi normal baru.
- (6) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (5) bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai bahan perbaikan secara terus menerus.
- (7) Tim monitoring dan evaluasi membuat laporan secara tertulis dan menyampaikannya kepada Kepala Satuan Pendidikan sebagai laporan bulanan.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan pembelajaran kepada Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan pada setiap akhir Semester.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam kondisi normal baru dibebankan pada anggaran masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana ayat (1) antara lain:
 - a. biaya paket data bagi peserta didik;
 - b. biaya perjalanan; dan
 - c. honorarium.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembelajaran dalam kondisi normal baru ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Pendidikan dalam bentuk Petunjuk Teknis.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2020
KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SJARIEF WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Praminto Adi', written over a circular stamp or seal.

Praminto Adi

Lampiran
Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Nomor 13 /PER-BRSDM/2020
Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Dalam Kondisi Normal Baru Pada Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

BERITA ACARA PERKULIAHAN/JURNAL MENGAJAR


Mata Kuliah/Mata Pelajaran :
Semester :
Program Studi/Kompetensi Keahlian :
Jumlah Peserta Didik : orang
Nama Dosen/Guru :

No	Hari/ Tanggal	Pertemuan ke	Materi Yang Diberikan	Penugasan			Jumlah Peserta Didik Yang Hadir	Metode Pembelajaran	Paraf Dosen/Guru	Catatan (Seperti Kendala, dan lain-lain)
				Tugas Mandiri	Diskusi	Lainnya				
1										
2										
dst										

Mengetahui
Pimpinan Satuan Pendidikan

(Nama)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum, dan Organisasi



Praminto Adi

Kepala Bagian Akademik dan Ketarunaan/
Wakil Kepala Sekolah Bidang Pengajaran

(Nama)
NIP

KEPALA BADAN RISET
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SJARIEF WIDJAJA